



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Oktober 2012

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II
2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
3. Para Gubernur
4. Para Bupati
5. Para Walikota

di,

Tempat

Perihal : Penyelenggaraan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Lampiran : Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SURAT EDARAN

Nomor: 3 / SE / KA / 2012

Sehubungan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012, diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanatkan menyelenggarakan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diamanatkan untuk menyediakan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (WBS PBJP) yang dapat dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 Tentang *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2012) dan Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Operasional Standar *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SK Deputi LKPP Nomor 14 Tahun 2012). Untuk menyelenggarakan

ketentuan di atas, LKPP telah membangun dan mengembangkan WBS PBJP yang dapat diakses melalui situs <https://www.wbs.lkpp.go.id>. WBS PBJP ini dapat digunakan oleh seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Memperhatikan hal tersebut di atas, kami mengharapkan agar Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Gubernur, Para Bupati, serta Para Walikota dapat menyelenggarakan *Whistleblowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Instansi masing-masing menggunakan WBS PBJP yang telah disediakan LKPP.
5. Demi efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan WBS PBJP, sesuai dengan Pasal 11 Perka LKPP Nomor 7 Tahun 2012, penyelenggaraan WBS PBJP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan secara terpusat oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Penetapan penyelenggara WBS PBJP (Verifikator dan Penelaah) ditetapkan oleh Pimpinan Pemerintah Daerah. Selain itu hasil telaahan oleh Penelaah disampaikan kepada Pimpinan Kepala Daerah.
6. Dalam rangka menjaga keberlangsungan penyelenggaraan WBS PBJP di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, diharapkan agar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah membentuk tim pendukung yang menjalankan fungsi administratif Verifikator dan Penelaah.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah



Agus Rahardjo

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.